

### Dari Tradisi Ke Harmoni: Makna Sosial Halal Bihalal dalam Perspektif Merton

Rian Hidayat<sup>1\*</sup>, Desi Erawati<sup>2</sup>, Mahda<sup>3</sup>

<sup>123</sup> Insitut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia

\* E-mail: rianpky12@gmail.com

\* corresponding author

#### Kata Kunci

Halal bihalal;  
Fungsionalisme  
Agama;  
Robert K. Merton

#### Abstrak

Halal bihalal adalah tradisi budaya yang khas di kalangan Muslim Indonesia yang dilaksanakan setelah Idul Fitri sebagai bentuk saling memaafkan dan mempererat hubungan sosial. Tradisi ini tidak berasal dari wilayah pusat Islam seperti Mekkah atau Madinah, melainkan tumbuh melalui proses adaptasi budaya lokal. Artikel ini mengkaji fungsi sosial dari halal bihalal dengan menggunakan teori fungsionalisme struktural Robert K. Merton. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan menelaah berbagai sumber yang membahas praktik halal bihalal serta konsep fungsi manifes dan laten dalam teori Merton. Hasil penelitian menunjukkan bahwa halal bihalal tidak hanya berfungsi sebagai perayaan keagamaan tahunan, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang memperkuat kohesi dan harmoni dalam masyarakat Indonesia yang majemuk. Secara manifes, tradisi ini mempererat hubungan antarindividu secara langsung, sedangkan secara laten, ia memperkuat norma sosial tentang persatuan dan saling menghormati. Studi ini menunjukkan bahwa tradisi keagamaan yang dikontekstualisasikan secara budaya dapat menjadi instrumen efektif dalam menjaga integrasi dan stabilitas sosial.

#### Keywords

Halal bihalal;  
Functionalism of  
religion;  
Robert K. Merton

#### Abstract

Halal bihalal is a unique cultural tradition practiced by Indonesian Muslims after Eid al-Fitr, functioning as a ritual of mutual forgiveness and a medium for strengthening social ties. This tradition, which does not originate from Islamic heartlands like Mecca or Medina, has emerged through a process of cultural adaptation in Indonesia. This paper examines the social function of halal bihalal using Robert K. Merton's structural functionalism theory. Employing a literature-based method, the study analyzes various scholarly sources on halal bihalal alongside Merton's concepts of manifest and latent functions. The findings reveal that halal bihalal plays a significant role not only as an annual religious celebration but also as a social mechanism that fosters cohesion and harmony within Indonesia's pluralistic society. Manifestly, it directly strengthens interpersonal relationships, while latently, it reinforces social norms of unity and mutual respect. This study highlights how religious traditions, when contextualized culturally, can function as effective instruments for maintaining social integration and stability.

## Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang kaya akan latar belakang budaya dan agama. Di tengah kehidupan sosial yang majemuk, masyarakat dari berbagai kelompok etnis dan keyakinan hidup berdampingan dalam harmoni. Keberagaman ini mencakup tidak hanya perbedaan agama seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan kepercayaan lokal, tetapi juga perbedaan suku dan budaya yang menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas bangsa. Dalam situasi seperti ini, semangat toleransi dan saling menghormati menjadi sangat penting, terlebih ketika nilai-nilai Islam yang dominan justru mendorong sikap inklusif dan terbuka terhadap perbedaan. Merawat kerukunan di tengah keragaman bukan hanya menjadi kebutuhan sosial, tetapi juga bagian dari implementasi nilai-nilai keagamaan yang menjunjung kedamaian dan persaudaraan (Ishak & Albustomi, 2025).

Fakta bahwa Indonesia adalah negara kepulauan turut memperkaya keragaman sosialnya. Letak geografis ini membuat masyarakat di berbagai daerah tumbuh dengan ciri khas budaya masing-masing, menciptakan warisan tradisi yang sangat beragam (Annisa & Najicha, 2021). Keanekaragaman tersebut tidak hanya terlihat dari segi bahasa dan adat istiadat, tetapi juga dalam cara masyarakat menjalankan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Sejarah juga mencatat bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui pendekatan yang lembut dan humanis. Alih-alih menolak budaya lokal, para penyebar Islam justru membaurkannya dengan ajaran agama. Pendekatan inilah yang membuat banyak tradisi lokal tetap lestari, meskipun telah mengalami penyesuaian dengan nilai-nilai Islam yang bersifat moderat dan menghargai kearifan lokal (Wulandari, 2021).

Salah satu tradisi unik yang berkembang di tengah masyarakat Muslim Indonesia adalah *halal bihalal*. Tradisi ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari perayaan Idul Fitri, dan sangat dikenal luas di kalangan umat Islam di Indonesia (Assidiqi, 2020). Menariknya, praktik seperti ini tidak ditemukan di wilayah asal Islam seperti Mekkah maupun Madinah. *Halalbihalal* dapat dianggap sebagai hasil dari proses pribumisasi ajaran Islam oleh umat Muslim di kawasan Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Seiring waktu, tradisi ini pun mulai dikenal dan dipraktikkan oleh komunitas Indonesia di luar negeri, seperti di Brunei Darussalam, Malaysia, bahkan beberapa negara Eropa. Peran kedutaan besar Indonesia di negara-negara tersebut turut membantu memperkenalkan dan melestarikan tradisi ini di tengah masyarakat diaspora (Fuadi & Syam, 2023).

Tradisi halalbihalal bukan hanya memiliki makna keagamaan, tetapi juga berfungsi secara sosial dalam masyarakat. Berdasarkan teori Struktural Fungsional Robert K. Merton (Adibah, 2017), setiap tradisi atau kegiatan sosial berperan dalam mempertahankan keseimbangan dalam struktur sosial. Dalam hal ini, tradisi halalbihalal membantu memperkuat hubungan antar individu dalam masyarakat yang beragam. Fungsi manifest dari tradisi ini adalah untuk mempererat hubungan sosial antar individu. Ketika masyarakat berkumpul dalam acara halalbihalal, mereka saling berbicara, berbagi pengalaman, dan memperbaharui ikatan yang mungkin sempat terputus. Hal ini menciptakan rasa kebersamaan yang sangat penting untuk menjaga solidaritas sosial di tengah masyarakat yang multikultural.

Selain itu, terdapat fungsi laten yang lebih tersembunyi, yaitu penguatan norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Meskipun tidak selalu terlihat langsung, melalui halal bihalal, norma-norma seperti saling menghormati, berbagi, dan menjaga keharmonisan antar kelompok semakin diperkuat. Fungsi laten ini membantu menjaga stabilitas sosial, dengan mengurangi ketegangan antara kelompok yang berbeda dan memfasilitasi integrasi sosial yang lebih baik. Secara keseluruhan, tradisi halal bihalal berperan penting dalam menjaga keseimbangan sosial dalam masyarakat, dengan memperkuat hubungan antar individu serta menguatkan norma-norma sosial yang mendukung integrasi sosial. Dalam konteks ini, teori Struktural Fungsional Merton memberikan pemahaman tentang bagaimana setiap kegiatan

sosial, seperti halalbihalal, memiliki peran penting dalam menjaga harmoni sosial di tengah keragaman.

Beragam kajian terdahulu menunjukkan bahwa tradisi halal bihalal memiliki dimensi sosial dan keagamaan yang kaya. Di beberapa daerah seperti Aek Bilah, misalnya, tradisi ini diselenggarakan sebagai bagian dari perayaan pasca Ramadhan dan sempat dibiayai melalui zakat fitrah, meskipun praktik tersebut dipersoalkan secara fikih karena tidak sesuai dengan ketentuan mustahik sebagaimana disebutkan dalam QS. At-Tawbah ayat 60 (Rambe, 2023). Dalam konteks lain, seperti di Boyolali, halal bihalal menjadi arena komunikasi sosial yang kental dengan ekspresi budaya lokal, ditandai oleh penggunaan berbagai kode Bahasa Jawa krama, ngoko, hingga campuran Jawa, Arab, dan Indonesia yang dipilih sesuai relasi sosial dan situasi komunikasi (Haryanto & Fatmawati, 2020). Selain itu, tradisi ini juga mencerminkan akulturasi antara nilai-nilai Islam dan adat lokal di Jawa, di mana ajaran agama diintegrasikan secara halus ke dalam praktik sosial tanpa meniadakan tradisi sebelumnya (Hakam, 2015). Lebih jauh, halal bihalal dipahami sebagai bentuk kesalehan sosial yang melengkapi kesalehan individu yang telah dilatih selama Ramadhan, melalui praktik saling memaafkan, berdoa, serta sedekah yang menekankan pentingnya menyelesaikan konflik secara langsung dan personal (Fuadi & Syam, 2023).

Dengan demikian, topik halal bihalal masih menyisakan celah kajian, terutama dalam melihat tradisi ini sebagai praktik sosial keagamaan melalui lensa teori Struktural Fungsional Robert K. Merton. Pendekatan ini menekankan peran agama tidak hanya sebagai aspek spiritual, tetapi juga sebagai mekanisme yang membantu membangun solidaritas sosial dan menjaga keteraturan kolektif dalam masyarakat. Melalui kajian ini, dapat dipahami bagaimana halal bihalal berfungsi sebagai alat sosial yang memperkuat hubungan antarindividu dan kelompok, serta mendukung stabilitas dan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat.

## Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) untuk mengkaji tradisi halal bihalal sebagai praktik sosial-keagamaan dalam masyarakat Muslim dengan menitikberatkan pada fungsi sosialnya sebagaimana dianalisis melalui teori Struktural Fungsional Robert K. Merton. Data primer berasal dari literatur-literatur yang mengulas langsung tentang tradisi halal bihalal di berbagai wilayah Indonesia, sementara data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, artikel, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan kajian sosiologi agama, khususnya pendekatan Merton. Pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri berbagai sumber tertulis yang mendokumentasikan praktik halal bihalal, baik dari perspektif budaya, keagamaan, maupun sosiologis. Literatur tentang teori Merton juga dikaji sebagai dasar dalam menganalisis fungsi sosial dari praktik tersebut, terutama dalam membangun solidaritas, keterikatan kolektif, dan keteraturan sosial. Seluruh data dianalisis secara deskriptif-analitik untuk menangkap makna sosial yang terkandung dalam tradisi halal bihalal dan bagaimana praktik ini berkontribusi terhadap integrasi sosial masyarakat multikultural di Indonesia.

## Hasil Dan Pembahasan

Hasil penelitian ini mengungkap bahwa tradisi Halal Bihalal telah berkembang menjadi lebih dari sekadar kegiatan keagamaan setelah Idul Fitri. Tradisi ini kini berfungsi sebagai mekanisme sosial yang penting dalam mempererat solidaritas antar individu, merawat nilai kebersamaan, dan menjembatani perbedaan dalam masyarakat Indonesia yang multikultural. Halal Bihalal dalam perspektif Merton bukan sekadar tradisi tahunan, melainkan juga

fenomena sosial yang memuat fungsi manifest dalam mempererat hubungan sosial secara langsung, dan fungsi laten dalam memperkuat norma kebersamaan secara tidak langsung. Tradisi ini menunjukkan bagaimana praktik sosial mampu menjadi alat integrasi dan stabilitas dalam masyarakat yang majemuk. Tradisi ini memperkuat hubungan antar kelompok dalam berbagai ruang, baik itu dalam ruang privat seperti keluarga maupun dalam ruang publik seperti tempat kerja, sekolah, dan lembaga sosial lainnya, dengan demikian membantu menjaga keseimbangan sosial di tengah keragaman budaya dan sosial yang ada.

### **Halal bihalal sebagai Tradisi Sosial yang Menghidupkan Kebersamaan**

Halal bihalal merupakan istilah yang terbentuk dari pengulangan kata "halal" dengan penambahan satu huruf penghubung, yaitu "ba" atau "bi" di tengahnya. Istilah ini memiliki makna khusus dalam budaya Indonesia (Shihab, t.t.). Berdasarkan penjelasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, halal bihalal adalah tradisi saling memaafkan yang biasanya dilakukan setelah menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadhan (Departemen Pendidikan Nasional, 2008). Kegiatan ini umumnya dilaksanakan secara bersama-sama di suatu tempat oleh sekelompok orang sebagai bentuk penguatan hubungan sosial dan mempererat tali silaturahmi antar sesama. Tradisi halal bihalal bukan hanya sekadar momen meminta maaf, tetapi juga menjadi waktu untuk memperbarui dan memperkokoh persaudaraan setelah menjalani ibadah puasa yang penuh makna tersebut.

Istilah halal bihalal sendiri digunakan dalam rangka perayaan Idul Fitri, yaitu setelah umat Islam menjalankan ibadah puasa selama sebulan penuh di bulan Ramadhan. Namun, tidak jarang acara ini juga diselenggarakan beberapa hari setelah Idul Fitri dengan berbagai kegiatan seperti pengajian, pertemuan santai, atau makan bersama. Halal bihalal merujuk pada tradisi saling meminta dan memberi maaf sekaligus mempererat tali silaturahmi antar sesama, baik dengan keluarga, tetangga, teman, maupun rekan kerja. Tradisi ini menjadi momen yang penting dan spesial bagi banyak orang untuk berkumpul, bertegur sapa, dan memperbaiki hubungan yang mungkin sempat renggang (Barasalim dkk., 2022).

Menurut ajaran Islam, terdapat hadis yang menyatakan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

*Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, Rasulullah ﷺ bersabda: "Barang siapa berpuasa di bulan Ramadhan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni." (HR. Bukhari dan Muslim)*

Hadis ini menunjukkan bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa hamba-Nya yang berpuasa dengan penuh keimanan dan harapan pahala. Namun demikian, pengampunan atas dosa terhadap sesama manusia hanya dapat terjadi jika masing-masing pihak saling memaafkan. Itulah sebabnya halal bihalal memainkan peran penting dalam memfasilitasi pengampunan. Meskipun pengampunan dapat terjadi kapan saja, faktor-faktor sosial seperti kesombongan, jadwal yang padat, dan hambatan lainnya sering kali menyulitkannya. Di komunitas yang lebih kecil, seperti lingkungan tempat tinggal atau kelompok pemukiman (RT/RW), halal bihalal menjadi kesempatan penting untuk menyatukan warga dan membina hubungan di antara keluarga besar. Tradisi ini terutama bermakna dalam masyarakat yang semakin individualistis (Sofanudin, 2022).

Selain sebagai bentuk kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun, halal bihalal juga mencerminkan nilai-nilai luhur dalam ajaran Islam, seperti saling menghargai, memperkuat ukhuwah (persaudaraan), dan menjaga kerukunan. Tradisi ini bukan hanya sekadar formalitas atau rutinitas tahunan, tetapi juga menjadi ajang untuk memperkuat rasa kebersamaan,

menumbuhkan empati, serta menciptakan suasana damai dan penuh kehangatan di tengah masyarakat. Dengan kata lain, halal bihalal menjadi salah satu cara untuk membangun kembali jembatan hati antarsesama setelah menjalani bulan yang penuh dengan latihan kesabaran dan pengendalian diri.

Sementara itu, hubungan kekeluargaan berarti hubungan yang terjalin antara anggota-anggota dalam satu keluarga atau dalam lingkungan keluarga yang lebih luas (Ekosiswoyo dkk., 2019). Hubungan ini mencakup interaksi antara orang tua dan anak, saudara kandung, maupun dengan anggota keluarga lainnya seperti kakek-nenek, paman, bibi, dan sepupu (Hermaliza, t.t.). Bahkan, tradisi Halal bihalal tidak hanya dilakukan dalam lingkungan keluarga saja, tapi juga sering dilakukan di berbagai institusi, seperti di sekolah, kampus, maupun tempat kerja. Di momen ini, para siswa, mahasiswa, guru, dosen, hingga rekan kerja saling berjabat tangan, meminta maaf, dan mempererat hubungan antarindividu dalam suasana penuh kebersamaan setelah perayaan Idul Fitri.

Tradisi Halal bihalal telah menjadi bagian dari budaya sosial masyarakat Indonesia yang mencerminkan semangat kebersamaan dan toleransi. Meskipun awalnya berasal dari nilai-nilai keagamaan, praktik ini telah meluas menjadi kegiatan sosial yang mampu menjembatani berbagai perbedaan, baik suku, budaya, maupun latar belakang pekerjaan. Dalam acara Halal bihalal, semua orang dari berbagai kalangan bisa duduk bersama, saling menyapa, dan menjalin kembali hubungan yang mungkin sempat renggang. Hal ini memperlihatkan bahwa tradisi ini tidak hanya sekadar simbol, tetapi juga memiliki dampak nyata dalam menciptakan harmoni sosial.

Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan sosial budaya, pelaksanaan Halal bihalal juga mengalami transformasi. Jika dulu tradisi ini dilakukan secara langsung dari rumah ke rumah (*door to door*), kini lebih sering diselenggarakan secara massal di balai desa, aula pertemuan, atau tempat umum lainnya. Kegiatan ini diikuti oleh semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang tua, dari aparat desa hingga masyarakat biasa. Bahkan, Halal bihalal kini juga melibatkan masyarakat non-Muslim. Hal ini mencerminkan adanya kerukunan antarumat beragama serta menunjukkan bahwa Islam mengakui dan menghargai pluralitas agama. Bagi seorang Muslim, hidup rukun dan menjaga hubungan baik tidak hanya dengan sesama Muslim, tetapi juga dengan pemeluk agama lain, adalah ajaran yang dianjurkan dalam Islam.

Tradisi Halal bihalal kini berkembang menjadi ruang interaksi yang terbuka bagi berbagai kalangan, termasuk pemeluk agama di luar Islam. Di sejumlah wilayah, kegiatan ini tidak lagi eksklusif milik komunitas Muslim, melainkan turut melibatkan umat agama lain sebagai bentuk partisipasi sosial dan penghargaan terhadap nilai-nilai persaudaraan lintas keyakinan. Karakter inklusif ini sejalan dengan pola pendekatan yang diterapkan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Palangka Raya dalam menginternalisasi nilai kebersamaan. Melalui prinsip perwakilan lintas agama dan pendekatan kultural khas Kalimantan Tengah seperti falsafah Huma Betang, FKUB berupaya menciptakan ruang dialog dan kebersamaan yang harmonis. Strategi ini terbukti efektif dalam membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya hidup rukun dan bekerja sama dalam konteks masyarakat yang multikultural (Erawati, 2017).

Tradisi Halal bihalal bukan hanya sekadar ajang saling memaafkan setelah Idul Fitri, tapi juga jadi sarana penting untuk mempererat hubungan antarindividu, baik dalam keluarga maupun di lingkungan sosial yang lebih luas. Tradisi ini tumbuh menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia yang penuh dengan nilai kebersamaan, toleransi, dan persaudaraan lintas agama. Meskipun cara pelaksanaannya ikut berubah mengikuti zaman, semangat yang dibawa tetap sama: membangun hubungan yang harmonis dan menjaga kerukunan di tengah keberagaman

### **Fungsi Sosial Halal Bihalal Robert K. Merton**

Teori Fungsionalisme Struktural yang dikemukakan oleh Robert K. Merton menawarkan pendekatan yang berbeda jika dibandingkan dengan pemikiran pendahulunya, Talcott Parsons. Sementara Parsons lebih menekankan pada orientasi subjektif individu dalam perilaku sosial, Merton justru fokus pada konsekuensi-konsekuensi objektif dari tindakan individu dalam konteks sistem sosial. Merton berpendapat bahwa tindakan yang berulang atau baku, yang berlangsung dalam suatu sistem sosial, dapat berkontribusi terhadap kelangsungan sistem tersebut. Dalam pandangannya, yang lebih penting bukanlah motif atau tujuan subjektif individu, tetapi dampak objektif dari tindakan-tindakan tersebut terhadap keberlangsungan dan stabilitas sistem sosial (Umanailo, 2019).

Fungsionalisme struktural, menurut Merton, lebih berorientasi pada fungsi sosial daripada motivasi individu, dengan fungsi sosial yang didefinisikan sebagai konsekuensi-konsekuensi yang terjadi akibat penyesuaian sistem terhadap lingkungan atau perubahan. Merton juga memperkenalkan konsep-konsep penting seperti anomie, disfungsi, dan nonfungsi, yang menggambarkan ketegangan atau ketidaksesuaian antara tujuan budaya dan struktur sosial yang ada. Fungsi manifest dan laten yang diajukan Merton memberikan alat untuk menganalisis peran suatu institusi atau struktur dalam masyarakat, apakah fungsi tersebut disengaja dan diketahui, ataukah muncul secara tidak langsung dan tersembunyi (Karim, 2023).

Dalam teori fungsionalisme struktural yang dikemukakan oleh Robert K. Merton, terdapat konsep tentang fungsi manifest (terencana atau disengaja) dan fungsi laten (tidak terencana atau tidak disengaja). Fungsi manifest, yang juga disebut sebagai fungsi nyata, merujuk pada konsekuensi-konsekuensi yang secara sengaja direncanakan atau diketahui sebelumnya. Sedangkan fungsi laten merujuk pada akibat-akibat yang ada secara objektif, namun tidak disadari atau belum diketahui. Merton menjelaskan bahwa tindakan-tindakan sosial dapat menghasilkan konsekuensi yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sebuah institusi atau pranata sosial dapat berfungsi dengan baik untuk satu unit sosial, tetapi bisa juga menjadi disfungsional bagi unit sosial lainnya. Pandangan ini mencakup konsep tentang fungsi manifest dan fungsi laten, yang menambah dimensi penting dalam analisis fungsional (Ritzer, 2004).

Pada konteks tradisi Halal Bihalal, kita dapat melihat bahwa tradisi ini berfungsi sebagai elemen penting dalam memperkuat solidaritas sosial dan menjaga keteraturan dalam masyarakat Indonesia yang multikultural. Fungsi manifest dari Halal Bihalal adalah mempererat hubungan sosial antar individu, baik dalam ruang privat seperti keluarga maupun dalam ruang publik seperti kantor, sekolah, dan lembaga sosial lainnya. Ketika masyarakat berkumpul dalam acara Halal Bihalal, mereka tidak hanya saling mengucapkan maaf, tetapi juga memperbaharui hubungan sosial yang dapat memperkuat ikatan antar kelompok yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa Halal Bihalal memiliki fungsi untuk memperkuat solidaritas sosial dan mencegah disintegrasi sosial dalam masyarakat yang majemuk (M. S. Anwar, 2022).

Namun, selain fungsi yang jelas terlihat, ada juga fungsi yang lebih tersembunyi atau laten, yaitu penguatan norma sosial dan nilai kebersamaan. Meskipun tidak selalu disadari oleh peserta, tradisi Halal Bihalal membantu memperkuat rasa saling menghormati antar individu, mengurangi ketegangan antar kelompok, serta memfasilitasi integrasi sosial yang lebih baik. Fungsi laten ini juga berperan dalam menjaga keseimbangan sosial dan membantu memelihara stabilitas sosial di tengah keberagaman budaya dan sosial yang ada. Melalui teori Struktural Fungsional Merton, kita bisa melihat bagaimana tradisi Halal Bihalal, meskipun berasal dari aspek agama, juga berfungsi untuk memperkuat struktur sosial secara keseluruhan. (Daniel & Bahari, 2024).

## **Merawat Kebersamaan di Tengah Perbedaan**

Agama dan tradisi, meskipun terkadang tampak bertentangan, saling mendukung dalam membentuk kehidupan sosial. Agama membawa ajaran wahyu yang harus dipatuhi umat, sementara tradisi diwariskan secara turun-temurun untuk menjaga kontinuitas budaya. Dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, keduanya sering berinteraksi, dengan agama sering beradaptasi dengan budaya lokal. Namun, adaptasi ini terkadang dianggap menyimpang, seperti dalam pandangan sebagian kelompok terhadap budaya lokal yang dianggap bid'ah. M. Amin Abdullah menekankan bahwa tradisi keagamaan berkembang seiring sejarah umat manusia, termasuk di Indonesia yang memiliki keragaman tradisi keagamaan. Dalam konteks ini, agama, khususnya Islam, tidak hanya mengatur kehidupan spiritual, tetapi juga mempererat hubungan antar kelompok dalam masyarakat yang majemuk, dengan fungsionalisme agama sebagai alat untuk menjaga ketertiban sosial dan solidaritas (Setiono, 2023).

Dalam masyarakat multikultural, ajaran Islam yang bersifat toleran terhadap kemajemukan agama menjadi prinsip dasar yang diniscayakan kebebasannya oleh al-Qur'an. Multikulturalisme pada dasarnya merupakan konsep di mana sebuah komunitas dapat mengakui keberagaman, perbedaan, dan kemajemukan budaya, yang diharapkan dapat mengantarkan manusia untuk berinteraksi, bertoleransi, dan integrasi sosial (K. Anwar, 2019). Oleh karena itu, memahami peran agama Islam dalam masyarakat multikultural sangat penting untuk menciptakan harmoni dan keseimbangan sosial yang lebih baik (Suparlan, t.t.).

Halal Bihalal tidak hanya sekadar menjadi ajang silaturahmi dalam konteks keagamaan, tetapi juga berkembang menjadi sebuah praktik sosial yang efektif dalam menjembatani perbedaan di tengah masyarakat yang majemuk. Di berbagai daerah, acara Halal Bihalal diselenggarakan secara terbuka dan inklusif, mengundang partisipasi warga dari beragam latar belakang agama, etnis, dan budaya. Perubahan ini menunjukkan bagaimana tradisi yang awalnya bersifat privat dan keluarga kini meluas menjadi perayaan yang diadakan di ruang-ruang publik seperti kantor, sekolah, organisasi masyarakat, bahkan institusi pemerintahan. Dalam konteks tersebut, Halal Bihalal berperan sebagai perekat sosial yang tidak hanya mempererat hubungan antarindividu, tetapi juga menanamkan nilai-nilai penting seperti toleransi, saling menghargai, dan semangat gotong royong. Dengan demikian, tradisi ini turut membangun harmoni dan memperkuat kohesi sosial, yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat yang beragam dan dinamis.

Selain itu, Halal Bihalal juga berfungsi sebagai medium penting untuk menyuarakan kesatuan dalam keberagaman yang ada di masyarakat. Kehadiran tokoh-tokoh masyarakat, pemuka agama, dan pejabat publik dalam acara ini tidak hanya memperkuat makna ritual meminta maaf secara pribadi, tetapi juga membawa pesan moral yang lebih luas tentang pentingnya menjaga harmoni dan kerukunan sosial. Dalam sambutan mereka, sering kali disampaikan ajakan untuk saling menghormati perbedaan, memperkuat rasa kebersamaan, serta bekerja sama demi kebaikan bersama. Hal ini menjadikan Halal Bihalal bukan hanya sebagai tradisi keagamaan, melainkan juga sebagai praktik sosial yang berperan aktif dalam mempererat integrasi sosial dan menumbuhkan solidaritas antarwarga. Terutama di tengah masyarakat yang plural dan dinamis, tradisi ini menjadi wadah strategis untuk membangun pemahaman bersama, mengurangi potensi konflik, dan memperkokoh nilai-nilai toleransi yang sangat dibutuhkan demi kehidupan bersama yang harmonis dan damai.

## **Kesimpulan**

Tradisi Halal Bihalal sudah menjadi bagian penting dari budaya Islam Nusantara dan sangat melekat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Mulai dari lingkungan keluarga hingga

ke berbagai lembaga sosial, tradisi ini tidak hanya sekadar momen untuk saling memaafkan, tapi juga berfungsi sebagai cara memperbaiki hubungan dan memperkuat rasa persaudaraan antar sesama. Perubahan cara pelaksanaan Halal Bihalal yang dulu lebih personal kini menjadi acara yang lebih besar dan melibatkan banyak orang, menggambarkan bagaimana masyarakat Indonesia terus berkembang dan menghadapi berbagai tantangan baru. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai lama dalam tradisi tidak hilang begitu saja, melainkan menyesuaikan diri dan berubah agar tetap relevan dengan kebutuhan dan kondisi zaman sekarang.

Halal Bihalal dapat dipahami melalui perspektif Merton sebagai sebuah fenomena sosial yang memiliki fungsi manifest dan laten. Fungsi manifestnya terlihat jelas dalam praktiknya yang memperkuat hubungan sosial antarindividu, baik dalam konteks keluarga maupun di ruang publik, melalui interaksi yang terjadi selama acara tersebut. Hal ini membantu membangun solidaritas sosial dengan mempererat ikatan antaranggota masyarakat. Sementara itu, fungsi laten dari Halal Bihalal lebih tersembunyi, yaitu menguatkan norma dan nilai kebersamaan yang tidak selalu terlihat, tetapi secara objektif mendukung integrasi sosial dan keseimbangan dalam masyarakat. Halal Bihalal menjadi contoh bagaimana suatu tradisi dapat berfungsi sebagai mekanisme sosial yang mendukung stabilitas dan integrasi dalam masyarakat yang beragam.

Halal Bihalal bukan hanya sekadar tradisi keagamaan untuk saling memaafkan, tetapi juga menjadi cara penting untuk merawat kebersamaan di tengah perbedaan yang ada di masyarakat Indonesia yang beragam. Tradisi ini telah berkembang dari yang awalnya hanya dilakukan dalam lingkup keluarga menjadi kegiatan terbuka yang melibatkan berbagai kelompok dari latar belakang agama, budaya, dan etnis berbeda. Dengan adanya Halal Bihalal, nilai-nilai seperti toleransi, saling menghargai, dan gotong royong bisa terus dijaga dan diperkuat, sehingga membantu menciptakan keharmonisan dan persatuan sosial. Kehadiran tokoh masyarakat dan pemuka agama dalam acara ini juga memberi pesan penting tentang menjaga kerukunan dan kerja sama demi kebaikan bersama. Dengan demikian, Halal Bihalal tidak hanya menghidupkan nilai-nilai Islam tentang silaturahmi dan pengampunan, tetapi juga menjadi instrumen sosial yang efektif dalam menjaga keharmonisan dan merawat kebersamaan di tengah perbedaan.

### Daftar Pustaka

- Adibah, I. Z. (2017). Struktural Fungsional Robert K. Merton: Aplikasinya Dalam Kehidupan Keluarga. *INSPIRASI (Jurnal Kajian Dan Penelitian Pendidikan Islam)*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.61689/inspirasi.v1i2.12>
- Annisa, H., & Najicha, F. U. (2021). Wawasan Nusantara dalam Memecahkan Konflik Kebudayaan Nasional. *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(2), 40–48. <https://doi.org/10.33061/jgz.v10i2.5615>
- Anwar, K. (2019). *Pendidikan Aagama dalam Masyarakat kultural*. 21(2). <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/analytica/article/viewFile/7075/3177>
- Anwar, M. S. (2022). Ketimpangan aksesibilitas pendidikan dalam perpsektif pendidikan multikultural. *FOUNDASIA*, 13(1), 1–15. <https://doi.org/10.21831/foundasia.v13i1.47444>
- Assidiqi, A. H. (2020). *Nilai-nilai pendidikan dalam budaya Halal Bihalal di Indonesia: Studi Masyarakat Jawa* [Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim]. <http://etheses.uin-malang.ac.id/20865/>
- Barasalim, R., Pratiknjo, M. H., & Damis, M. (2022). Tradisi Basiara Masyarakat Desa Galumpang Kecamatan Dako Pemean Kabupaten Totoli Provinsi Sulawesi Tengah. *HOLISTIK, Journal of Social and Culture*. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/holistik/article/view/41747>

- Daniel, D., & Bahari, Y. (2024). Masalah Ketimpangan Pendidikan Indonesia dengan Kajian Struktural Fungsional Robert K. Merton. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(5), Article 5. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i5.14992>
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Ekosiswoyo, R., Joko, T., & Suminar, T. (2019). Potensi Keluarga dalam Pendidikan Holistik Berbasis Krakter Pada Anak Usia Dini. *Edukasi*, 13(1), Article 1. <https://doi.org/10.15294/edukasi.v13i1.952>
- Erawati, D. (2017). Peranan Sosialisasi Nilai Kebersamaan Dalam Upaya Menanggulangi Konflik Beragama Dalam Kehidupan Bermasyarakat Di Kota Palangka Raya. *Palita: Journal of Social Religion Research*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.24256/pal.v2i1.63>
- Fuadi, S. I., & Syam, R. S. E. (2023). Esensi Kesalehan Sosial dalam Tradisi Halalbihalal di Indonesia. *Journal of Creative Student Research*, 1(3), 12–20. <https://doi.org/10.55606/jcsrpolitama.v1i3.1585>
- Hakam, S. (2015). *Halal bi halal, a festival of idul fitri and it's relation with the history of islamization in java*. <https://scispace.com/papers/halal-bi-halal-a-festival-of-idul-fitri-and-it-s-relation-4r6wpzx947>
- Haryanto, S., & Fatmawati, R. (2020). Code Choices Used by the Society in the Event of Halal Bi Halal Tradition: An Ethnographic Study in Boyolali 2019. *Sutasoma : Jurnal Sastra Jawa*, 8(2), Article 2. <https://doi.org/10.15294/sutasoma.v8i2.43204>
- Hermaliza, E. (t.t.). *Sistem Kekerabatan Suku Bangsa Kluet Di Aceh Selatan The Kinship System Of Kluet Etnics In South Aceh*.
- Ishak, D., & Albustomi, A. G. (2025). Embracing Diversity: The Role of Islamic Tolerance in Indonesia's Multicultural Society. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 5(1), 69–82. <https://doi.org/10.15575/jis.v5i1.43361>
- Karim, A. (2023). Fungsi Laten Penziarahan Makam Keramat (Analisis Sosio-Religius Terhadap Makam Ki Marogan Palembang). *Jurnal Studi Agama*, 7(1), 20–28. <https://doi.org/10.19109/jsa.v7i1.17947>
- Rambe, N. (2023). Hukum Penggunaan Zakat Fitrah untuk Acara Halal Bihalal Perspektif Mazhab Syafi'i: Studi Kasus Kecamatan Aek Bilah, Kabupaten Tapanuli Selatan. *Religion, Education, and Social Laa Roiba Journal (RESLAJ)*. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i1.5780>
- Ritzer, G. (2004). *Teori sosiologi modern*.
- Setiono, Y. A. (2023). Peran Agama dan Pendidikan dalam Multikulturalisme Masyarakat Indonesia. *Bestari*, 19(1), 88. <https://doi.org/10.36667/bestari.v19i1.1211>
- Shihab, M. Q. (t.t.). *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*.
- Sofanudin, A. (2022). *Tradisi Halalbihalal*. OSF. <https://doi.org/10.31219/osf.io/2v58h>
- Suparlan, P. (t.t.). *Kesetaraan Warga dan Hak Budaya Komuniti dalam Masyarakat Majemuk Indonesia*.
- Umanailo, M. C. B. (2019). *Talcot Parson and Robert K Merton*. Open Science Framework. <https://doi.org/10.31219/osf.io/9pmt3>
- Wulandari, A. R. (2021). Tradisi Nyekar Di Magetan Perspektif Islam. *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, Dan Kebudayaan*, 7(1), Article 1. <https://jurnal.iaih.ac.id/index.php/inovatif/article/view/190>